



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KELOMPOK BERMMAIN (KB)

Nomor : 503/KPTS. 159-SIPPNF/XII/2017

Nama Satuan Pendidikan

Nama Lembaga

Jenis Kegiatan

Alamat

Berlaku sejak tanggal

: KELOMPOK BERMMAIN (KB)

: BINA MANDIRI

: Kelompok Bermain (KB)

Dusun Pahing Rt.012/004 Desa Gunungkarung Kec. Luragung Kab. Kuningan
06 Desember 2017 s/d 06 Desember 2021



PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a.n. BUPATI KUNINGAN
KEPALA DINAS
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor Pendaftaran : 328
Tanggal Pendaftaran : 28 Januari 2013

Drs. H. LILI SUHERIL, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001



No. Seri : 0159

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 503/KPTS. 159-SIPPNF/XII/2017

TENTANG
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)

BUPATI KUNINGAN

- Membaca** : Surat permohonan dari ENZEN ZAINI tertanggal 05 Desember 2017 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
b. bahwa penerbitan Surat Izin Penyelenggara Pendidikan dimaksud point (a) telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.10/3772 - PAUD dan DIKMAS/2017 Tanggal 27 November 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Lembaga	: BINA MANDIRI
Jenis Penyelenggara	: Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara	: ENZEN ZAINI
Klasifikasi Izin	: Baru
Alamat	: Dusun Pahing Rt.012/004 Desa Gunungkarung Kec.Luragung Kab.Kuningan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan 06 Desember 2021.

KETIGA

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Program / kegiatan tersebut diatas, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai SKPD Pembina;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

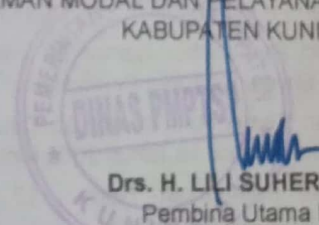
Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 06 Desember 2017

a.n. BUPATI KUNINGAN

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN


Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591005 198307 1 001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan
2. Bagian Hukum Setda Kab. Kuningan